



PENGADILAN AGAMA SOLOK

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SOLOK
NOMOR : 97 /KPA.W3-A7/SK.OT1/I/2024

TENTANG
PENETAPAN BIAYA PEROLEHAN INFORMASI
PADA PENGADILAN AGAMA SOLOK

KETUA PENGADILAN AGAMA SOLOK


- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya permohonan informasi dalam rangka pelayanan informasi publik yang diberikan;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan dimaksud serta menghindari pungutan liar dalam pemberian layanan, maka perlu ditetapkan biaya perolehan informasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu diterbitkan surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Solok tentang Penetapan Biaya Perolehan Informasi pada Pengadilan Agama Solok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;
11. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 0017/Dj.A/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama;
12. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Lingkungan Peradilan Agama

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SOLOK TENTANG PENETAPAN BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PADA PENGADILAN AGAMA SOLOK

- KESATU : Menetapkan biaya perolehan informasi pada Pengadilan Agama Solok sesuai dengan dengan lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Memerintahkan kepada Petugas Informasi untuk menyiapkan formulir informasi beserta informasi yang diminta sesuai dengan aturan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Solok
Pada Tanggal 1 Januari 2024
KETUA PENGADILAN AGAMA SOLOK



Zulkifli Firdaus
ZULKIFLI FIRDAUS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SOLOK
NOMOR : 97 /KPA.W3-A7/SK.OT1/I/2024
TANGGAL : 1 JANUARI 2024

RINCIAN BIAYA PEROLEHAN INFORMASI
PADA PENGADILAN AGAMA SOLOK

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Biaya Penggandaan/ Fotokopi Informasi	Rp.....	Sesuai bukti penggandaan/ fotokopi informasi yang diminta
2	Transportasi	Rp.....	Sesuai Faktur/Kwitansi dari Jasa Transportasi
3	Informasi Elektronik	Rp 0.00	



KETUA PENGADILAN AGAMA SOLOK

Zulkifli Firdaus
ZULKIFLI FIRDAUS,